BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI PESANAN MEBEL DI TOKO BAROKAH DESA JEPON BLORA

A. Gambaran Umum Desa Jepon Blora

Dalam bab sebelumnya telah penulis paparkan secara singkat mengenai akad jual beli dan macam-macamnya. Selanjutnya dalam bab ini penulis akan menyampaikan gambaran umum kecamatan Jepon kabupaten Blora, yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian yang menemukan permasalah tentang akad dalam jual beli di toko Mebel Barokah di desa Jepon Blora.

Desa Jepon merupakan salah satu desa di kecamatan Jepon, kabupaten Blora Jawa Tengah, desa ini sebagai ibu kota kecamatan di Kecamatan Jepon. Kecamatan Jepon terletak di sebelah Timur kecamatan Blora, dengan batas sebelah Barat kecamatan Blora dan kecamatan Banjareja, sebelah Utara kabupaten Rembang, sebelah Timur kecamatan Jiken dan sebelah Selatan kecamatan Kedhungtuban dan kecamatan Randhublatung.

Luas wilayah kecamatan Jepon adalah 10.742,335 Ha dengan area sawah 545,600 Ha, pekaran 1.179,430 Ha, tegalan 2.183,648 Ha, hutan 4.768,915 dan lain-lainnya 94,790 Ha.

Kecamatan ini terkenal dengan daerah penghasil tanaman budi daya cabai dan kerajinan dari kayu jati.

1. Kondisi Geografis

a. Batas-batas

Sebelah Utara : Kecamatan Sale, Kabupaten

Rembang

Sebelah Timur : Kecamatan Bogorejo, Kecamatan

Jiken Kab. Blora

Sebelah Selatan : Kecamatan Randublatung,

Kabupaten Blora

Sebelah Barat : Kecamatan Blora, Kabupaten Blora

b. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut

Terendah : 92 Meter dpl

Tertinggi : 300 Meter dpl

c. Jarak Terjauh

Jarak terjauh dari Barat ke Timur : 12 Km

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan : 27 Km

2. Pemerintahan

Kecamatan Jepon terdiri dari 24 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah RW sebanyak 88 dan jumlah RT 432 dari jumlah dusun 72 adapun nama-nama desa di Kecamatan Jepon adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2

Di desa Jepon ada 1 kelurahan, 8 dusun, rukun warga 9, dan rukun tetangga 52 orang.

3. Penduduk

Penduduk Kecamatan Jepon sampai bulan Oktober 2015 adalah 68.131 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki 34.185 jiwa dan jumlah perempuan 33.946 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 21.351 kartu keluarga. Dengan luas wilayah 107,72 Km² maka kepadatan penduduk per kilometer persegi 632 jiwa, pertambahan penduduk selama kurun waktu 1 tahun adalah 1.00. Ada 25 desa di Kecamatan Jepon, tetapi berikut ini data kependudukan dan pencatatan sipil Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang tempat penulis teliti yaitu statistik penduduk berdasarkan jenis kelamin per tanggal 31-10-2015: 1

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk desa	6,045	5,972	12,017
	Jepon			
2.	Jumlahkepala keluarga			
	berdasarkan jenis			
	kelamin desa Jepon	3,088	710	3,798 KK

¹Data kependudukan tahun 2015, Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Dalam jumlah keluarga dan rata-rata anggota keluarga di desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora adalah 12,017 jumlah penduduk, 3,798 jumlah KK, dan 3.16 rata-rata jumlah anggota keluarga. Kepadatan penduduk di Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora adalah 4.84 Luas Desa (Km²), 12,017 penduduk, dan 2,483 kepadatan (org/Km²).

Dan jumlah kepala keluarga berdasarkan pendidikan di kecamatan Jepon, yaitu :²

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak / belum	425	489	914
	sekolah			
2.	Belum tamat SD	175	70	245
3.	Tamat SD /	10,862	2,250	13,112
	Sederajat			
4.	SLTP /	2,772	222	2,994
	Sederajat			
5.	SLTA /	3,054	213	3,267
	Sederajat			
6.	Diploma I / II	24	2	26
7.	Akademi / DIII /	161	20	181
	Sarjana Muda			
8.	Diploma IV /	523	47	570
	Strata I			
9.	Strata II	42	0	42
10.	Strata III	0	0	0
	Jumlah Total	18,038	3,313	21,351

_

²Data tahun 2015, Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

B. GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO MEBEL BAROKAH DESA JEPON BLORA

Sejarah dan Latar Belakang Praktik Jual Beli Mebel di Toko Barokah Desa Jepon Blora

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Kehidupan manusia semakin hari semakin berubah, dengan perbuahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi. Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu Negara. Perubahan sosial akan dialami masyarakat diamana saja terutama pada masa pembangunan ini. Seperti halnya di Indonesia, setiap hari pertambahan penduduk selalu berkembang dengan cukup pesat. Keunggulan suatu negara juga diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan diukur derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik.³

³Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 39

Dengan pertumbuhan penduduk tersebut pada menyebabkan kebutuhan sekotor perekonomian bertambah, terlebih dengan naiknya harga bahan pokok belakangan ini. Dengan harga-harga barang membuat masyarakat kehidupan terutama golongan menengah kebawah semakin terpuruk dan menderita. Hal tersebut menjadi sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk pengahasilan mendapatkan sehingga bisa mencukupi kebutuhannya, salah satu cara tersebut adalah dengan cara jual beli.4

Dalam jual beli, setidaknya dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana cepat. Disamping itu, dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong monolong untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli masyarakat dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk memutar modal dan sebagian keuntungannya.

Pada umumnya setiap praktik jual beli, adanya tukar-menukar yang dilakukan antara pembeli dan penjual yaitu dengan membayarkan uang dan barang yang akan di beli milik pembeli. Seiring perkembangan zaman, mekanisme jual beli bisa diterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa disebut dengan inden. Sebagaimana jual beli pesanan yang

⁴Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Mei 2016

telah dipraktikkan oleh semua masyarakat yang pada umumnya diterapkan dalam jual beli tebasan. Namun, jual beli pesanan juga diterapkan dalam hal pesan barang yang masyarakat biasa dibutuhkan sesuai jenis dan spesifikasi yang diinginkannya. Sama halnya yang dipraktikkan di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora yaitu adanya pesan barang. Hal inilah yang penulis anggap penting untuk dianalisi lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam

Praktik jual beli secara pesanan secara umum sudah lama dipraktikkan oleh toko Barokah, mekanisme dalam praktik jual beli yang diterapkan adalah diawal majlis akad pembeli memesan sesuai spesifikasi, jenis dan dimana penerimaan barang dan setelah itu pihak peniual memeberitahukan jumlah yang harus dibayar, ketika semuanya sepakat pihak penjual memproses pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan setelah barang jadi. Namun, mekanisme tersebut berbeda dengan mekanisme pengrajin mebel lainnya yang pembayaraan dilakukan di majlis akad secara tunai atau DP.

Menurut keterangan bapak Chamdani selaku pemilik toko mebel Barokah, bahwa mekanisme seperti yang diterapkan dalam jual beli pesanan mebel di toko Barokah ini diterapkan sejak awal, yakni pada tahun 2010 yang beralamat Jl. Blora-Cepu No.28 Blora. Dengan mekanisme tersebut, dianggap lebih memberikan manfaat kepada pembeli dengan alasan kualitas yang diunggulkan.

Dengan mekanisme tersebut menimbulkan problem bahwa pembayaran di toko mebel Barokah berbeda dengan toko-toko yang lainnya.⁵

Namun, dalam wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa pembeli mereka menuturkan bahwa, dengan mekanisme pembayaran semacam ini sangat membantu karena mereka beranggapan pembayaran setelah barang jadi bisa sedikit meringankan pembeli. Karena pembeli selain bisa menyiapkan uang dalam kurun waktu pembuatan juga para pembeli tidak akan merasa dirugikan dengan kualitas yang telah mereka bayarkan setelah melihat barang pesanan mereka yang telah jadi.

Menurut ibu Faricha yang merupakan salah satu konsumen toko Barokah, beliau menuturkan bahwa keiistimewaan memesan barang disini adalah karena kualitas dan hasil yang memuaskan, meskipun beliau harus rela

⁵Hasil wawancara dengan bapak Chamdani selaku penjual atau pemilik toko mebel Barokah DesaJepon Blora, pada tanggal 22 Mei 2016

menunggu hingga satu bulan lamanya hingga barang pesanannya baru selesai.⁶

Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh ibu Laila, beliau memesan satu set kursi diruang tamu dan satu almari besar menurut ibu Laila memesan di toko Barokah ini sangat memuaskan dirinya, barang yang dipesannya pun selesai sesuai dengan keinginannya, meskipun beliau harus rela menungggu hingga kurang lebih sebulan, ibu Laila memaklumi karena di toko Barokah ini banyak orderan sehingga beliau harus mengantri.⁷

Di toko mebel lain yang ada di Desa Jepon menggunakan sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai atau DP, terbukti di toko Maju Jaya yang berada tidak jauh dari toko mebel Barokah milik pak Chamdani. Pemilik mebel Maju Jaya, bapak Kasdun mengatakan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan di tempatnya menggunakan DP, alasanya untuk mengatasi kerugian yang dilakukan oleh pengrajin atau pemilik ketika barang yang dipesan pembeli

⁶Hasil Wawancara dengan ibu Faricha, pada tanggal 22 September 2016

⁷Hasil Wawancara dengan ibu Laila, pada tanggal 23 September 2016

sudah dalam proses pembuatan. Alasan lainnya, pihak Maju Jaya ingin memberikan kepuasan untuk pelanggannya.⁸

Sedangkan tempat bapak Saperan, pemilik toko mebel CV. Lumintu yang juga ada di Desa Kidangan, Blora. Pemilik toko mebel yang diwakilkan oleh istrinya yang mengatakan bahwa pembayaran yang dilakukan di CV. Lumintu dengan menggunakan tunai atau kredit. Apabila ada pemesan yang memesan barang yang diinginkan, pihak penjual memberikan pilihan pembayaran untuk pembeli dengancara tunai atau DP. Alasan yang sama dengan toko mebel Maju Jaya, bahwa pihak penjual mengantisipasi kerugian besar untuk tokonya dan untuk itu tetap adanya kesepakatan atau ikatan pembayaran di awal ketika memesan barang tersebut.⁹

2. Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora

Dapat penulis gambarkan bagaimana sistem jual beli di toko mebel Barokah milik bapak Chamdani, sebagai berikut:

Pertama, konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasany mereka menjelaskan

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Saperan selaku penjual atau pemilik toko mebel CV. Lumintu , pada tanggal 24 Desember 2016

_

⁸Hasil wawancara dengan bapak Kasdun selaku penjual atau pemilik toko mebel Maju JayaDesa Jepon Blora, pada tanggal 24 Desember 2016

spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya, tidak jarang para konsumen membawa gambar yang diinginkan tetapi paling sering pak Chamdani menggambar barang yang dipesan para konsumen.

Kedua, selanjutnya pak Chamdani pun menaksir biaya yang harus dibayar para konsumen jika barang yang dipesan nantinya selesai, setelah harga disepakati antara pak Chamdani dan konsumen, mereka pun bernegosiasi mengenai pengiriman barang, para konsumen mempunyai pilihan apakah konsumen mengambil sendiri barang yang telah jadi ataukah meminta mengirimkan lewat pak Chamdani.

Ketiga, para konsumen tersebut akan melakukan pembayaran jika barang yang telah dipesannya telah selesai dikerjakan oleh pak Chamdani, mengenai waktu pak Chamdani selaku pemilik toko mebel Barokah ini tidak bisa memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaannya, beliau hanya bisa mengira-ngirakan saja, ini dikarenakan orderan dari konsumen-konsumen yang lain harus menunggu giliran.Dalam kesepakatan secara tertulis yang dibuktikkan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah.

Apabila ditengah-tengah perjalanan ternyata ada konsumen yang membatalkan pemesanan, maka pihak toko mebel Barokah tetap membuat barang tersebut untuk dijual secara langsung di toko tersebut. Dari beberapa poin diatas yang dijadikan dalam mekanisme di toko mebel Barokah, pada dasarnya pemesanan yang disebutkan dengan kadar dan spesifikasi yang jelas, maka pihak penjual akan lebih memahami apa yang diingankan oleh konsumennya.

Berdasarkaan mekanisme tersebut, hal ini sangat penting dalam penyebutan sifat dalam jual beli pesanan, guna memuaskan pihak pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Dalam hal penerimaan barang, pihak penjual memberikan sepenuhnya hak kepada pembeli dengan cara diserah terimakan di tempat ketika akad atau dihantarkan dirumah pembeli.¹⁰

Cara pemesanan barang yang dilakukan di toko mebel lain yang ada di Desa Jepon Blora sama halnya dengan milik bapak Chamdani, dengan cara yaitu memesan sesuai jenis, kadar dan spesifikasi yang diinginkan pihak mebel. Yang kedua pihak pembel memberikan gambaran yang akan dibuat, setelah itu adanya harga yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli, dan yang terakhir pihak

¹⁰Hasil Wawancara dengan Pak Chamdani, pada tanggal 22 September 2016

pemesan membayarkan pesananya dengan cara tunai atau DP sesuai kesepakatan. 11

_

 $^{^{11}{\}rm Hasil}$ Wawancara dengan Pak Kasdun dan Ibu Saperan, pada tanggal 24 Desember 2016